



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FRULY LUDONG alias LULI.**
Tempat lahir : Kintom.
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun/ 22Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Dimpalon Kec. Kintom Kab. Banggai atau jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Pendidikan : Sarjana (S1);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2018 s/d tanggal 21Juli 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2018 s/d tanggal 30 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 23Agustus 2018 s/d tanggal 21 September 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 22 September 2018 s/d tanggal 20 November 2018;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 21 November 2018 s/d tanggal 20 Desember 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 17 Desember 2018 s/d tanggal 15 Januari 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulwesi Tengah sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh **INDRA DWIANTO, SH.**,Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pulau Nias Jole Luwuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 13 Desember 2018 dan berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

- Bahwa Terdakwa FRULY LUDONG Alias LULI pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di rumah saksi SAFRIN ALI di Jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Kab. Banggaiatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa yang merupakan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Banggai akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan calon pembelinya di halaman kampus Universitas Tompotika kemudian informan memberikan identitas dan ciri-ciri fisik Terdakwa beserta kendaraan (mobil Mazda warna Hijau) yang digunakan Terdakwa, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggailangsung menuju ke alamat yang telah diinformasikan, sesampai di kampus Universitas Tompotika saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melihat kendaraan yang digunakan Terdakwasudah keluar dari halaman kampus Universitas Tompotika kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggaimelihat Terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan dekat tugu Maleo namun tidak

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL



lama kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut melanjutkan perjalanan, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melihat mobil Terdakwa berhenti dipinggir jalan dekat Bank BRI Unit Simpong tidak lama kemudian datang seorang laki laki menghampiri mobil Terdakwa yang saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai curigai akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai yang melakukan pembuntutan langsung melakukan penyergapan namun pada saat melakukan penyergapan Terdakwamelarikan diri, sedangkan laki laki yang menghampiri Terdakwajuga melarikan diri kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pengejaran terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa yang melarikan diri kearah Kec. Kintom, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu menemukan mobil Terdakwa sudah terparkir dihalaman salah satu rumah yang berada di desa Dimpalon Kec. Kintom dan menemukan Terdakwa sudah berada didalam rumah dan kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menjelaskan kepada Terdakwa maksud kedatangan kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwadari pemeriksaan tersebut saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai tidak menemukan barang barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menyampaikan kepada Terdakwadani istri Terdakwa yaitu saksi DESY ALFRIANTI ALI yang pada saat itu masih berada didalam mobil untuk ikut saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai ke kota luwuk karena akan dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa namun Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI menolak untuk ikut saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai, untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL



polres banggai tidak memaksakan untuk membawa Terdakwadan saksi DESY ALFRIANTI ALI ke kota luwuk, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai kembali ke kota luwuk dan bergabung dengan anggota Sat Narkoba lainnya yang telah mengamankan rumah saksi SAFRIN ALI yang merupakan mertua Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Bokan RT 001 RW 001 Kel. Kompo Kec. Luwuk Kab. Banggai, pada saat berada dirumah saksi SAFRIN ALI saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menanyakan dimana kamar yang ditempati oleh Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI kemudian saksi SAFRIN ALI menunjukan kamar yang ditempati Terdakwasebelum melakukan pemeriksaan didalam kamar Terdakwa saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai memanggil saksi NIRWAN DAYANUN selaku Ketua RT dan saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH selaku ASN Kantor kelurahan setempat, pada saat pintu kamar Terdakwa dibuka pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menanyakan dimana kunci kamar tersebut kepada saksi SAFRIN ALI dan saksi SAFRIN ALI mengatakan bahwa kunci kamar dibawa oleh Terdakwadan saksi DESY ALFRIANTI ALI kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menyuruh untuk menghubungi Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI melalui komunikasi telephone untuk datang kerumah dan membawa kunci kamar tersebut namun sampai dengan waktu yang diberikan Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI tidak datang kemudian terjadi kesepakatan antara saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai dan saksi SAFRIN ALI yaitu mertua Terdakwa agar pintu kamar tersebut dibuka paksa kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai lalu memanggil tukang kunci untuk membuka pintu kamar tersebut. Setelah pintu kamar terbuka kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut yang disaksikan oleh saksi NIRWAN DAYANUN selaku Ketua RT dan saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH selaku ASN Kantor kelurahan dan juga pemilik rumah yaitu saksi SAFRIN ALI. Dari hasil penggeledahan saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL



beserta anggota satresnarkoba polres banggai menemukan barang barang berupa 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam laci tempat tidur yang pada saat itu laci tersebut dalam keadaan tertutup dan 3 (Tiga) buah alat hisap shabu shabu, 11 (sebelah) buah korek api gas, 8 (Delapan) plastik bening klip sisa pakai shabu shabu, 1 (Satu) plastik besar klip bening, 3 (Tiga) buah kaca pirex, 7 (Tujuh) buah sendok yang terbuat dari plastik, 8 (Delapan) sumbu, 1 (Satu) buah mata pisau carter, 1 (Satu) Latban bening yang ditemukan didalam laci tempat tidur bagian bawah, 1 (Satu) lembar Transkrip Akademik An. FRULY LUDONG, 1 (Satu) buah KTP Elektronik An. DESY AFRIANTY ALI, 1 (Satu) buah kartu NPWP An. DESY AFRIANTY ALI yang ada kaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian selanjutnya barang barang tersebut dibawa ke kantor Polres banggai untuk diamankan, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 19.30 Wita bertempat dirumah saksi SAFRIN ALI di jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Kab. Banggai Terdakwa ditangkap oleh petugas dan kemudian dibawa ke kantor polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan November Tahun 2017 saksi HENDRO M. SHALEH datang ke rumah Terdakwayang beralamatkan di jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk selatan Kab. Banggai untuk membeli Narkotika jenis shabu shabu, setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi HENDRO M. SHOLEH menyampaikan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang saksi HENDRO M. SHOLEH dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HENDRO M. SHOLEH, Terdakwa keluar dari rumahnya dan saksi HENDRO M. SHOLEH menunggu dirumahnya sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian Terdakwa datang kembali dan menyerahkan kepada saksi HENDRO M. SHOLEH 1 (Satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu shabu, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut saksi HENDRO M. SHOLEH langsung pulang kerumah saksi HENDRO M. SHOLEH.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor LAB : 2503/NNF/V/2018 hari Jumat Tanggal 06 Juli 2018 yang diperiksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0852 gram dengan diberi nomor barang bukti 5913/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto 0,0699 gram;
- 1 (Satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5914/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

- Bahwa Terdakwa FRULY LUDONG Alias LULI pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di rumah saksi SAFRIN ALI di Jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Kab. Banggaiatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa yang merupakan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Banggai akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dengan calon pembelinya di halaman kampus Universitas Tompotika kemudian informan memberikan identitas dan ciri-ciri fisik Terdakwa beserta kendaraan (mobil Mazda warna Hijau) yang digunakan Terdakwa, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggailangsung menuju ke alamat yang telah diinformasikan,

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL



sesampai di kampus Universitas Tompotika saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melihat kendaraan yang digunakan Terdakwasudah keluar dari halaman kampus Universitas Tompotika kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggaimelihat Terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan dekat tugu Maleo namun tidak lama kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut melanjutkan perjalanan, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melihat mobil Terdakwa berhenti dipinggir jalan dekat Bank BRI Unit Simpong tidak lama kemudian datang seorang laki laki menghampiri mobil Terdakwa yang saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai curigai akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai yang melakukan pembuntutan langsung melakukan penyergapan namun pada saat melakukan penyergapan Terdakwamelarikan diri, sedangkan laki laki yang menghampiri Terdakwajuga melarikan diri kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pengejaran terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa yang melarikan diri kearah Kec. Kintom, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu menemukan mobil Terdakwa sudah terparkir dihalaman salah satu rumah yang berada di desa Dimpalon Kec. Kintom dan menemukan Terdakwa sudah berada didalam rumah dan kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menjelaskan kepada Terdakwa maksud kedatangan kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwadari pemeriksaan tersebut saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai tidak menemukan barang barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menyampaikan kepada Terdakwadani istri

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu saksi DESY ALFRIANTI ALI yang pada saat itu masih berada didalam mobil untuk ikut saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai kota luwuk karena akan dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa namun Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI menolak untuk ikut saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai, untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai tidak memaksakan untuk membawa Terdakwadan saksi DESY ALFRIANTI ALI ke kota luwuk, kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai kembali ke kota luwuk dan bergabung dengan anggota Sat Narkoba lainnya yang telah mengamankan rumah saksi SAFRIN ALI yang merupakan mertua Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Bokan RT 001 RW 001 Kel. Kompo Kec. Luwuk Kab. Banggai, pada saat berada dirumah saksi SAFRIN ALI saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menanyakan dimana kamar yang ditempati oleh Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI kemudian saksi SAFRIN ALI menunjukan kamar yang ditempati Terdakwasebelum melakukan pemeriksaan didalam kamar Terdakwa saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai memanggil saksi NIRWAN DAYANUN selaku Ketua RT dan saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH selaku ASN Kantor kelurahan setempat, pada saat pintu kamar Terdakwa dibuka pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menanyakan dimana kunci kamar tersebut kepada saksi SAFRIN ALI dan saksi SAFRIN ALI mengatakan bahwa kunci kamar di bawa oleh Terdakwadan saksi DESY ALFRIANTI ALI kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menyuruh untuk menghubungi Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI melalui komunikasi telephone untuk datang kerumah dan membawa kunci kamar tersebut namun sampai dengan waktu yang diberikan Terdakwa bersama saksi DESY ALFRIANTI ALI tidak datang kemudian terjadi kesepakatan antara saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai dan saksi SAFRIN ALI yaitu mertua Terdakwa agar pintu kamar tersebut dibuka paksa kemudian saksi MOH HARITSA dan

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai lalu memanggil tukang kunci untuk membuka pintu kamar tersebut. Setelah pintu kamar terbuka kemudian saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut yang disaksikan oleh saksi NIRWAN DAYANUN selaku Ketua RT dan saksi MUH. MARJAN TAGILO, SH selaku ASN Kantor kelurahan dan juga pemilik rumah yaitu saksi SAFRIN ALI. Dari hasil penggeledahan saksi MOH HARITSA dan saksi IRSAL M.P. KABAHI beserta anggota satresnarkoba polres banggai menemukan barang barang berupa 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam laci tempat tidur yang pada saat itu laci tersebut dalam keadaan tertutup dan 3 (Tiga) buah alat hisap shabu shabu, 11 (sebelah) buah korek api gas, 8 (Delapan) plastik bening klip sisa pakai shabu shabu, 1 (Satu) plastik besar klip bening, 3 (Tiga) buah kaca pirex, 7 (Tujuh) buah sendok yang terbuat dari plastik, 8 (Delapan) sumbu, 1 (Satu) buah mata pisau carter, 1 (Satu) Latban bening yang ditemukan didalam laci tempat tidur bagian bawah, 1 (Satu) lembar Transkrip Akademik An. FRULY LUDONG, 1 (Satu) buah KTP Elektronik An. DESY AFRIANTY ALI, 1 (Satu) buah kartu NPWP An. DESY AFRIANTY ALI yang ada kaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian selanjutnya barang barang tersebut dibawa ke kantor Polres banggai untuk diamankan, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 19.30 Wita bertempat dirumah saksi SAFRIN ALI di jalan Pulau Bokan Kel. Kompo Kec. Luwuk Kab. Banggai Terdakwa ditangkap oleh petugas dan kemudian dibawa ke kantor polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2503/NNF/V/2018 hari Jumat Tanggal 06 Juli 2018 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0852 gram dengan diberi nomor barang bukti 5913/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto 0,0699 gram;
- 1 (Satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 5914/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika dan Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-57/LWK/Euh.2/08/2018 tanggal 22 November 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRULY LUDONG Alia LULI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa FRULY LUDONG Alia LULI dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa FRULY LUDONG Alia LULI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRULY LUDONG Alia LULI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 0,0699 gram,
- 3 (Tiga) buah alat hisap shabu shabu,
- 11 (sebelah) buah korek api gas,
- 8 (Delapan) plastik bening klip sisa pakai shabu shabu,
- 1 (Satu) plastik besar klip bening,
- 3 (Tiga) buah kaca pirex,
- 7 (Tujuh) buah sendok yang terbuat dari plastik,
- 8 (Delapan) sumbu,
- 1 (Satu) buah mata pisau carter,
- 1 (Satu) Latban bening
- 1 (Satu) buah Simcard Indosat

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) Lebar Transkrip Nilai Akademik An.FRULY LUDONG.
- 1 (Satu) Buah KTP Elektronik An. DESY AFRIANTY ALI.
- 1 (Satu) Buah Kartu NPWP An. DESY AFRIANTY ALI.

Dikembalikan kepada saksi DESY AFRIANTY ALI

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih.

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRULY LUDONG alias LULI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa daridakwa primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FRULY LUDONG alias LULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **FRULY LUDONG alias LULI**, selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 0,0699 gram,
- 3 (Tiga) buah alat hisap shabu shabu,
- 11 (sebelah) buah korek api gas,
- 8 (Delapan) plastik bening klip sisa pakai shabu shabu,
- 1 (Satu) plastik besar klip bening,
- 3 (Tiga) buah kaca pirex,
- 7 (Tujuh) buah sendok yang terbuat dari plastik,
- 8 (Delapan) sumbu,
- 1 (Satu) buah mata pisau carter,
- 1 (Satu) Latban bening
- 1 (Satu) buah Simcard Indosat

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) Lebar Transkrip Nilai Akademik An.FRULY LUDONG.
- 1 (Satu) Buah KTP Elektronik An. DESY AFRIANTY ALI.
- 1 (Satu) Buah Kartu NPWP An. DESY AFRIANTY ALI.

Dikembalikan kepada saksi DESY AFRIANTY ALI

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih.

Dirampas Untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 17 Desember 2018 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2018/PN Lwk, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2018 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2018/PN Lwk; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 17 Desember 2018

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2018/PN Lwk, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2018 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2018/PN Lwk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 18 Desember 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 26 Desember 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Nomor 21-U3,1894/HK.01.XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penasihat Hukum Terdakwa belum menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk Nomor W21-U3/1893/HK.01/XII/2018 masing-masing tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 17 Desember 2018, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo tidak mendalami kesaksian Safrin Ali dan ada dugaan rekayasa barang bukti pada kasus ini ;
2. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-faktanya mengambil seluruh fakta-fakta versi Jaksa Penuntut Umum kemudian menjadikan fakta-fakta versi Jaksa Penuntut Umum untuk dibenarkan, pengambilan fakta-fakta tersebut tidak menguntungkan bagi kami terutama terhadap istilah “ kamar terdakwa dan Desy Afrianty Ali” ;
3. Majelis Hakim sebenarnya tidak dapat memastikan bahwa terdakwa adalah pemilik narkoba sabu-sabu yang ditemukan dikamar isteri terdakwa di Jalan Pulau Bokan Kompo Luwuk, dan penggunaan kata berpotensi mengandung ketidak pastian dan masih ambigu ;
4. Bahwa fakta-fakta yang diungkapkan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menemukan fakta-fakta langsung seperti dari mana asal usul barang bukti, bagaimana cara Terdakwa mendapatkan barang bukti sabu-sabu dan bagaimana cara terdakwa menyimpan sabu-sabu dikamar isteri terdakwa (desy Afrianty Ali) ;
5. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 39 menolak mengikuti pertimbangan dalam putusan nomor 222/Pid/2011/PT.PDG (landmark decision) yang pada intinya memberikan parameter terhadap unsur memiliki, menyimpan menguasai pada pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal pertimbangan dalam putusan tersebut sangat penting untuk memberikan parameter terhadap unsur memiliki, menyimpan dan menguasai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
6. Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak membuktikan unsur kesengajaan atau opzet dalam diri terdakwa, padahal selaku elemen dari

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL



pertanggung jawaban pidana kesengajaan seharusnya dipertimbangkan untuk dibuktikan, Kami selaku Penasihat Hukum melihat bahwa ajaran hukum pidana kita masih menganut ajaran dualistik yaitu : pemisahan antara pertanggungjawaban pidanan dengan perbuatan pidana. Aspek kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan, niat, maksud atau kehendak seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan apa yang menjadi pemikiran dari penasehat hukum terdakwa, karena logika berpikir majelis hakim sudah tepat sesuai dengan apa yang tertuang dalam putusan, bahwa saksi SAFRIN ALI yang dalam pemeriksaan di persidangan mencabut keterangan BAP oleh penyidik tanpa di dasari alasan yang dapat diterima oleh Majelis Hakim ;
2. Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa itu kamar milik terdakwa dan saksi Desy Afrianti Ali, akan tetapi penasehat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kamar tersebut bukan merupakan kamar milik terdakwa dan saksi Dedy Afrianti Ali, hanya berupa penyangkalan – penyangkalan yang tidak di sertai dengan dasar – dasar dan bukti yang jelas ;
3. Majelis Hakim mempertimbangan fakta – fakta yang terbukti dalam persidangan dengan dikaitkan dengan sistem pembuktian. Bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut. Artinya jika seorang pelaku perbuatan pidana kepemilikan atau menyimpan narkoba shabu - shabu selalu menyembunyikan alat-alat setelah barang digunakan ;
4. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata potensi adalah **kemampuan yg mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya**, sedangkan berpotensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah **Mempunyai Potensi**. Bahwa berpotensi menurut Majelis Hakim bukan berarti ketidakpastian atau masih ambigu namun berarti mempunyai kekuatan, yang mana berarti bahwa Majelis Hakim memiliki keyakinan terhadap hal tersebut ;

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan dakwaan Subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman oleh Majelis hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan tidak adil dikarenakan dalam perkara ini merupakan salah satu tindak pidana yang mendapatkan perhatian "khusus" dari Presiden maupun jajarannya, hingga menetapkan Indonesia dengan "darurat narkotika". Hal tersebut menggambarkan bahwa betapa seriusnya pemerintah untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena dengan memberi hukuman yang ringan hanya akan memancing para pengedar maupun penyalaguna Narkotika untuk lebih dahsyat dalam melancarkan penyalahgunaan maupun pengedaran narkotika. Namun apabila para pengedar maupun penyalaguna Narkotika di beri hukuman yang berat, akan memberi efek jera bagi si pelaku tindak pidana dan hal ini juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat hal yang serupa dengan Terdakwa;
3. Bahwa disamping hal-hal yang telah kami sampaikan diatas, masih terdapat hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yang tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yaitu bahwa terdakwa kabur pada saat proses persidangan akan di mulai dengan agenda pemeriksaan saksi, dan tidak mempertimbangan oleh Majelis Hakim yaitu Alat Bukti Surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;
Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya tersebut

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikwalifikasikan sebagai secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi ;

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0699 gram yang ditemukan tersimpan dalam laci tempat tidur beserta alat hisap sabu-sabu, korek api dan kaca pirex oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Banggai ketika dilakukan pengeledahan dalam kamar rumah yang ditempati Terdakwa bersama isterinya Desy Alfrianti Ali di Jalan Pulau Bokan RT 001. RW 001 Kel. Kompo, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar, yang dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2503/NNF/V/2018 hari Jumat Tanggal 06 Juli, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,0699 gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dirasa adil dan patut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut yang substansinya pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan membantah memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 13 Desember 2018, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding serta kontra memori

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa FRULY LUDONG alias LULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 13 Desember 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggungkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 13 Desember 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Lwk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan'
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Februari 2019 oleh kami **TAHSIN, SH, MH** selaku Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, SH., MH.** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH, MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 Februari 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LA HOTUBA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

SINUNG HERMAWAN, SH., MH.

T A H S I N, SH., MH.

TTD

MATHEUS SAMIAJI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

LA HOTUBA, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PT PAL